



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034  
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan  
Nomor: 4211 / 1157 / E/2020, tanggal: 26 Februari 2020  
Diberikan

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepada :	: POS PAUD CITRA MANDIRI
Nama Lembaga	: Satuan Paud Sejenis
Jenis Pendidikan	: Jasa
Rumpun Pendidikan	: Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Alamat	: NUR KARISAH
Penyelenggara	: Kepala Desa Glapan
Penanggungjawab	: 02 Januari 2010
Tahun Berdiri	: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 10 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2022.
Berlaku	

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM  
NIP. 19690415 199702 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 4211/1157 /E /2020**

**TENTANG**  
**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD CITRA MANDIRI**  
**DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;**

- Membaca** : Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug Nomor : 421/11/2020 , Tanggal : 15 Januari 2020, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **SATUAN PAUD SEJENIS CITRA MANDIRI** Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **NUR KARISAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan **SATUAN PAUD SEJENIS CITRA MANDIRI** Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **NUR KARISAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD CITRA MANDIRI  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug,  
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa  
Tengah  
Penyelenggara : NUR KARISAH  
Penanggungjawab : Kepala Desa Glapan  
Tahun berdiri : 02 Januari 2010

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **10 Agustus 2019** sampai dengan **9 Agustus 2022**.

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;

2 Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

3 Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;

4 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM  
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Gubug;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.